



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Dengan

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KOTA TARAKAN

Tentang

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KOTA TARAKAN

Nomor : 019/PM.04/K.KL-05/10/2021

Nomor :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Sebelas** tahun **2021 (dua ribu dua puluh satu)** bertempat di Kota Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **ERICK HENDRAWAN**, selaku **Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tarakan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tarakan, berkedudukan Graha Pemuda Kelurahan Kampung 4, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Tarakan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kepemudaan, yang mempunyai tujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai Kader bangsa yang cerdas dan tangguh terkhusus di Kota Tarakan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan peduli terhadap sosial bermasyarakat.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2018).

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Tarakan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Membangun sinergitas yang meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh peserta pemilu/pemilihan serentak tahun 2024 dan/atau Penyelenggara Pemilu;

- b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024; dan
- c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Tarakan, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

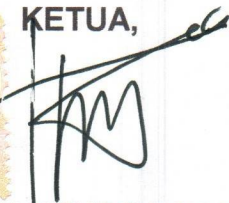
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,**



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY

**PIHAK KEDUA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KOTA TARAKAN
KETUA,**



ERICK HENDRAWAN

